BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 158 /KPTS/III.17/2019

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN TRANSPORTASI
DAERAH TERTINGGAL

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) afirmasi untuk pengembangan transportasi daerah tertinggal di wilayah Kabupaten Lampung Barat, maka perlu dilakukan koordinasi antar instansi terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaannya berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Tim Koordinasi Pengembangan Transportasi Daerah Tertinggal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 271);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/301/KPTS/III.02/2015 tentang Penetapan Indek Kemajuan Desa Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pengembangan Transportasi Daerah Tertinggal dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan inventarisasi Desa/Pekon tertinggal di Kabupaten Lampung Barat;
b. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan desa/pekon tertinggal yang akan mendapatkan bantuan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) afirmasi bidang transportasi;
c. mengidentifikasi kelengkapan administrasi untuk ditetapkan sebagai daerah yang menerima bantuan dana alokasi khusus; dan
d. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait moda transportasi darat yang diterima oleh Bumdes/BumPekon.

OPD KABAG HUKUM

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 Januari 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2 Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.
6. Masing-Masing Anggota Panitia Yang Bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D-Perhubungan	
5	Bappeda	
6	D-PMP	
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 158 /KPTS/III.17/2019
TANGGAL : 24 Januari 2019

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN TRANSPORTASI DAERAH TERTINGGAL

1. Ketua : Kepala Dinas Perhubungan
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Perhubungan
3. Anggota : 1. Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan
   2. Kepala Bidang Perekonomian dan kesejahteraan Rakyat BAPPEDA
   3. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
   4. Kasi Sarana Dinas Perhubungan;
   5. Kasi Prasarana Dinas Perhubungan;

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

RAF KOORDINASI

No.	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Perhubungan	
5	Bappeda	
6	D. PPMP	
7		
8		
9		
10	KASAG HUKUM	